

**IMPLEMENTASI HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KOTA CIREBON**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Oleh:

NOUVAR ATKHIYAL QULUB

NIM: 2108201079

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
2025 M/1447 H**

**IMPLEMENTASI HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KOTA CIREBON**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah

Oleh:

NOUVAR ATKHIYAL QULUB

NIM: 2108201079

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**

2025 M/1447 H

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

ABSTRAK

NOUVAR ATKHIYAL QULUB. NIM: 2108201079. **“IMPLEMENTASI HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA CIREBON”** Pembimbing: Mohammad Rana M.H.I dan Dr. Akhmad Khalimy, S.H, M.Hum.

Anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang layak dari kedua orang tuanya hingga mencapai usia dewasa. Di sisi lain, orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara anak serta bertanggung jawab atas biaya pendidikan dan nafkah mereka. Ketika kedua orang tua bercerai, sering kali timbul permasalahan terkait hak asuh dan hak nafkah anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemberian hak nafkah anak setelah perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Cirebon. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implementasi hak nafkah anak dari perspektif sosiologi.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa permasalahan utama terkait implementasi hak nafkah anak pasca perceraian. *Pertama*, terdapat kasus di mana seorang ayah tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya sebagaimana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Kota Cirebon, sehingga anak kehilangan hak finansial yang seharusnya diterima. *Kedua*, meskipun ada ayah yang tetap memberikan nafkah, pelaksanaannya sering kali tidak sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan oleh pengadilan, melainkan berdasarkan kehendaknya sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan anak secara objektif. Untuk memahami permasalahan ini secara mendalam, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan mengkaji data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Cirebon serta wawancara dengan informan terkait guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kewajiban nafkah anak setelah perceraian.

Hasil penelitian ini menunjukkan dua temuan utama. *Pertama*, masih banyak ayah yang tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya setelah perceraian, sehingga tanggung jawab tersebut kerap diabaikan dan berdampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak, baik secara materiil maupun emosional. Ketidakhadiran ayah dalam memenuhi nafkah ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum terhadap putusan pengadilan serta rendahnya kesadaran sebagian ayah terhadap tanggung jawab pascaperceraian. *Kedua*, dalam sejumlah kasus, terdapat ayah yang tetap memberikan nafkah kepada anaknya, namun jumlah yang diberikan tidak sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Hal ini menyebabkan kebutuhan anak tidak sepenuhnya terpenuhi, karena nilai nafkah yang diberikan tidak sebanding dengan biaya hidup yang terus meningkat. Keadaan ini menunjukkan bahwa implementasi putusan pengadilan mengenai hak nafkah anak belum sepenuhnya efektif dan memerlukan pengawasan serta mekanisme penegakan yang lebih tegas.

Peneliti merekomendasikan agar ayah tetap menafkahi anak pasca perceraian, diperlukan kesadaran akan tanggung jawab moral dan hukum. Pengawasan dari pengadilan agama dan lembaga sosial harus diperkuat, serta edukasi peran ayah dalam kesejahteraan anak ditingkatkan agar nafkah dipahami sebagai kewajiban dan bentuk kasih sayang.

Kata Kunci : *Hak nafkah anak, perceraian, hukum keluarga, sosiologis.*

ABSTRACT

NOUVAR ATKHIYAL QULUB. NIM: 2108201079. **“IMPLEMENTATION OF CHILD MAINTENANCE RIGHTS AFTER DIVORCE IN THE RELIGIOUS COURT OF CIREBON CITY”** Advisors: Mohammad Rana M.H.I dan Dr. Akhmad Khalimy, S.H, M.Hum.

Children have the right to receive proper care and education from both parents until they reach adulthood. On the other hand, parents have an obligation to care for their children and are responsible for their education and living expenses. When both parents divorce, problems often arise regarding child custody and living rights. This study aims to analyze the implementation of the provision of child living rights after divorce in the jurisdiction of the Cirebon City Religious Court. In addition, this study also examines the implementation of child living rights from a sociological perspective.

In this study, there are several main problems related to the implementation of child support rights after divorce. First, there are cases where a father does not carry out his child support obligations as decided by the Cirebon City Religious Court, so that the child loses the financial rights that should be received. Second, although there are fathers who continue to provide support, the implementation is often not in accordance with the nominal amount determined by the court, but rather based on their own will without considering the child's needs objectively. To understand this problem in depth, this study uses a sociological juridical approach by reviewing data obtained from the Cirebon City Religious Court and interviews with related informants in order to obtain a more comprehensive picture of the implementation of child support obligations after divorce.

The results of this study show two main findings. First, there are still many fathers who do not fulfill their obligation to provide support for their children after divorce, so that this responsibility is often ignored and has a direct impact on the fulfillment of children's basic needs, both materially and emotionally. The absence of fathers in providing support reflects the weak enforcement of the law against court decisions and the low awareness of some fathers regarding post-divorce responsibilities. Second, in a number of cases, there are fathers who continue to provide support for their children, but the amount given does not match the nominal amount set by the Religious Court. This causes the children's needs not to be fully met, because the value of the support given is not comparable to the cost of living which continues to increase. This situation shows that the implementation of court decisions regarding children's support rights has not been fully effective and requires stricter supervision and enforcement mechanisms.

Researchers recommend that fathers continue to provide for their children after divorce, requiring awareness of moral and legal responsibility. Supervision from religious courts and social institutions must be strengthened, and education on the role of fathers in child welfare must be improved so that support is understood as an obligation and a form of affection.

Keywords: Child support rights, divorce, family law, sociological.

الملخص

نوفار اتخيل قلوب. NIM: 2108201079. "تنفيذ حقوق الأطفال في العيش بعيدًا بعد الطلاق في المحاكم الدينية لمدينة سيريبون" المشرفون: محمد رنا M.H.I ود. أحمد حليبي، س. ح. م. هوم.

للأطفال الحق في الحصول على الرعاية والتعليم المناسبين من والديهم حتى بلوغهم سن الرشد. ومن ناحية أخرى يقع على عاتق الوالدين التزام برعاية أطفالهم وهم مسؤولون عن نفقات تعليمهم ومعيشتهم. عند طلاق الوالدين، غالبًا ما تنشأ مشاكل فيما يتعلق بحقوق حضانة الأطفال وإعالتهم. يهدف هذا البحث إلى تحليل تنفيذ منح حقوق نفقة الطفل بعد الطلاق في اختصاص المحكمة الدينية لمدينة سيريبون. وبصرف النظر عن ذلك، يبحث هذا البحث أيضًا في تنفيذ حقوق دعم الطفل من منظور اجتماع.

في هذا البحث، توجد عدة مشكلات رئيسية تتعلق بتنفيذ حق النفقة للأطفال بعد الطلاق. أولاً، هناك حالات لا يلتزم فيها الأب بأداء واجب النفقة كما قضت به محكمة الشريعة بمدينة سيريبون. مما يؤدي إلى حرمان الطفل من الحق المالي الذي من المفترض أن يحصل عليه. ثانيًا، حتى في الحالات التي يستمر فيها الأب في دفع النفقة، فإن تنفيذها غالبًا لا يتم وفقًا للمبلغ الذي حددته المحكمة. بل يتم وفقًا لرغبته الشخصية دون مراعاة احتياجات الطفل بشكل موضوعي. ومن أجل فهم هذه المشكلات بعمق، يستخدم هذا البحث المنهج القانوني الاجتماعي من خلال دراسة البيانات التي تم الحصول عليها من محكمة الشريعة بمدينة سيريبون. بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع عدد من المخبرين المعنيين، بهدف الحصول على صورة شاملة حول تنفيذ واجب النفقة للأطفال بعد الطلاق.

تظهر نتائج هذا البحث نتيجتين رئيسيتين. أولاً، لا يزال العديد من الآباء لا يوفون بواجبهم في تقديم النفقة لأطفالهم بعد الطلاق، مما يؤدي إلى إهمال هذه المسؤولية ويؤثر بشكل مباشر على تلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال، سواء من الناحية المادية أو العاطفية. إن غياب الأب في توفير النفقة يعكس ضعف تنفيذ الأحكام القضائية، وانخفاض وعي بعض الآباء بمسؤولياتهم بعد الطلاق. ثانيًا، في بعض الحالات، هناك آباء يستمرون في تقديم النفقة لأطفالهم، ولكن المبلغ الذي يدفع لا يتوافق مع القيمة التي حددتها المحكمة الشرعية. وهذا يؤدي إلى عدم تلبية احتياجات الأطفال بشكل كامل. لأن النفقة المدفوعة لا تتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة. وتُظهر هذه الحالة أن تنفيذ أحكام المحكمة بشأن حق نفقة الأطفال لا يزال غير فعال تمامًا، ويتطلب رقابة وآلية تنفيذ أكثر صرامة.

يوصي الباحث بأن يستمر الأب في الاتفاق على أطفاله بعد الطلاق، إذ يجب أن يكون لديه وعي بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية. كما ينبغي تعزيز الرقابة من قبل المحكمة الشرعية والمؤسسات الاجتماعية. بالإضافة إلى تكثيف التوعية بدور الأب في رفاهية الأطفال، حتى يفهم الاتفاق على أنه واجب ومحبة في آن واحد.

الكلمات المفتاحية: حقوق نفقة الطفل، الطلاق، قانون الأسرة، اجتماعي

PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI
IMPLEMENTASI HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KOTA CIREBON

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah

Oleh:

NOUVAR ATKHIYAL QULUB

NIM: 2108201079

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Mohamad Rana M.H.I
NIP. 198509202015031003



Dr. Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum
NIP. 197405192014111001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga




Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 197209152000031001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Di Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara
NOUAR ATKHIYAL QULUB. NIM: 2108201079. Dengan judul:
**"IMPLEMENTASI HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KOTA CIREBON"**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan
Hukum Keluarga Fakultas Syariah (FASYA) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber
Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb

Mengetahui:

Pembimbing I,


Mohamad Rana M.H.I
NIP. 198509202015031003

Pembimbing II,


Dr. Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum
NIP. 197405192014111001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga




Dr. H. Asro Saepullah S.Ag., M.H.I
NIP. 197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA CIREBON” oleh NOUVAR ATKHIYAL QULUB. NIM: 2108201079, telah diajukan dalam sidang munaqosyah di Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 28 Mei 2025. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon

Sidang Munaqosyah:

Ketua Sidang,



Dr. H. Asep Saepullah S.Ag. M.H.I

NIP. 197209152000031001

Sekretaris Sidang,

H. Nursyamsudin, M.A

NIP. 197108162003121002

Penguji I

H. Nursyamsudin, M.A

NIP. 197108162003121002

Penguji II

Jefik Zulfikar Hafidz, M.H

NIP. 199207252019031012

PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : NOUVAR ATKHIYAL QULUB
NIM : 2108201079
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 20 Februari 2003
Alamat : Jl. Gn. Tangkuban Perahu D3 RT/RW 02/05 No.
005 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti
Kota Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**IMPLEMENTASI HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA CIREBON**", ini berserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau klaim terhadap keaslian karya saya ini. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Cirebon, 2 Juni 2025


NOUVAR ATKHIYAL QULUB
NIM: 2108201079

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur saya selalu panjatkan kepada Allah SWT. Atas kehendak dan karunia serta kemudahan yang Engkau berikan pada akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam tidak lupa saya limpahkan atas kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Disebabkan oleh rasa cinta dan kasih sayang, sebuah karya yang di tulis dengan penuh perjuangan dan rasa tanggung jawab serta doa ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tersayang umiku Sunarniwati dan ayahku Abas berkat ridho dan do'a serta kerja kerasmu untuk membiayai anakmu dalam menempuh pendidikan, akhirnya studi ini dapat terselesaikan, semoga Allah selalu memberikan kesehatan serta keberkahan umur bagi mereka dan memberikan kesempatan kepadaku untuk membalas jasa serta membahagiakan mereka.

Terimakasih penulis sampaikan untuk ayahku (bapak Abas) Ayah, sebuah panggilan untuk pemilik hati dan jiwa yang terkuat, ayah terimakasih sudah banting tulang demi mencari nafkah, di usiamu yang sudah tidak lagi muda, dirimu rela mengurangi jam tidur demi tercukupinya perekonomian keluarga, ayah terimakasih sudah menjadi seseorang yang selalu memberikan motivasi dan menguatkanmu disaat sedang terpuruk. Ayah, kasing sayang dan tanggung jawab yang ayah berikan sangatlah luar biasa. Ayah tidak pernah mengeluh cape atau apapun. Ayah selalu memberikan senyuman indah itu selalu terlihat dibibirmu secape apapun dirimu. Hal itulah yang membuat diriku selalu berambisi untuk menggapai kesuksesan. Terimakasih ayah.

Terimakasih juga penulis ucapkan untuk umiku (umi Sunarniwati), umi terimakasih untuk semuanya. Terimakasih sudah merawat dan menyayangiku, umi terimakasih untuk selalu mengurusku dan segala keperluan pendidikanku. Umi, tidak terhitung berapa banyak do'a yang engkau langitkan untuk diriku ini, karena ucapan terimakasihpun tidak cukup untuk membalasnya, umi terimakasih sudah menjadi ibu yang sangat baik dan menyangiku dengan penuh keikhlasan, darimu aku selalu dapat merasakan ketenangan dan menemukan banyak solusi. Umi terimakasih banyak.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

“Ya Allah, ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku diwaktu kecil”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap **Nouvar Atkhiyal Qulub** lahir di Kota Cirebon pada tanggal 20 Februari 2003. dengan selamat dan sehat wal’afiat. Penulis merupakan anak terakhir dari dua bersaudara dari pasangan Ibu Sunarniwati dan Bapak Wisnu Bayu Aji. Penulis merupakan warga Negara Indonesia dan bergama Islam. Penulis tinggal di Kota Cirebon, Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Adapun jenjang

pendidikan yang telah ditempuh, sebagai berikut:

1. TK Al-Aqobah, Sukra, Tahun 2009-2010
2. SD Negeri 1 Sukra, Sukra, Tahun 2010-2016
3. Pondok Pesantren Bayt Tamyiz, Tukdana, Tahun 2016-2019
4. SMA Negeri 3 Cirebon, Cirebon, Tahun 2019-2021

Penulis mengikuti program Strata 1 (S-1) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi “**IMPLEMENTASI HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA CIREBON**”, dibawah bimbingan Bapak Mohamad Rana M.H.I dan Bapak Dr. Akhmad Khalimy, S.H, M.Hum.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Pada ayat diatas terkandung arti yang tersirat, dimana ayat inilah yang membangunkan semangat dan selalu menjadi motivasi bagi penulis bahwasannya perubahan serta keberhasilan dalam hidup seseorang itu tidak dapat terjadi secara instan, melainkan semua itu dapat terjadi ketika individu seseorang tersebut mau berusaha dan berubah.

(Ar-rad:11)

“Fortis Fortuna Adiuvat”

Sebagai seorang Mahasiswa Hukum, Penulis menjadikan adagium tersebut sebagai motto dalam kehidupan. Dalam konteksnya Adagium tersebut memberikan pelajaran bahwasannya pentingnya menekankan keberanian agar tidak takut dalam menghadapi risiko dan tantangan, Dengan demikian dari keberanian tersebut dapat menghasilkan sebuah keberhasilan.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis masih diberikan kesehatan untuk dapat menjalani aktivitas seperti biasanya. *Sholawat* dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang yakni dengan tersiarnya Agama Islam.

Dengan hidayah, rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA CIREBON”** yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Penulis menyadari selama penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan baik dalam metode penelitian maupun dalam segi pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan saran perbaikan keadaseluruh pihak karena penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Selanjutnya selama waktu penelitian, penyusunan, hingga sampai skripsi ini di selesaikan, penulis sungguh telah mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak:

1. Prof. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Dr. H. Asep Saepullah, MHI, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.
4. H. Nursyamsudin, MA, selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak Mohamad Rana M.H.I dan Bapak Dr. Akhmad Khalimy, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan telaten dalam membimbing,

memotivasi dan memberikan saran-saran kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada program Studi Hukum Keluarga yang dengan sabar memberikan pelayanan dan menyampaikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi.
7. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Kelas C yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas pertemanannya selama ini.
8. Kepada Astrid Kumalasari terimakasih sudah selalu mensupport dan selalu memberikan semangat kepada penulis dalam proses pengerjaan yang tidak mudah selama mengerjakan Tugas Akhir. Terimakasih telah menjadi tempat curhat dan rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan.
9. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan sedikit atau banyak andil dan do'a kepada saya dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Saya ucapkan terima kasih.
10. Thank you very much to myself, for persisting in enjoying the long process of my thesis. I have gone through various obstacles both in the work process, the revision process and also in the process of my spiritual journey in working hard to complete it. I have worked hard day and night, working overtime from morning to evening to work on this thesis. Hopefully this thesis will be my best work, and motivate me to learn more.

Semoga Allah SWT membalas seluruh amalan baik yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya balasan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bukan hanya bagi penulis sebagai syarat kelulusan, tetapi dapat bermanfaat khususnya kepada para pembaca pada umumnya.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT membalas seluruh amalan baik yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya balasan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya kepada penulis dan pembaca pada umumnya.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
المخلص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
1. Identifikasi Masalah	11
a. Wilayah Kajian	11
b. Jenis Masalah	11
2. Pembatasan Masalah	11
3. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Berpikir	12
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Metodologi Penelitian	19
1. Metode Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Sumber Data	20
4. Teknik Pengumpulan Data	21
5. Instrumen Penelitian	22

6. Teknik Pengolahan Data	23
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN	26
A. Hak Nafkah Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	26
1. Subjek dan Objek serta Sanksi Atas kelalaian Memberi Nafkah Pada Anak	26
a. Kewajiban Orangtua Memberi Nafkah.....	26
b. Kriteria Anak yang Berhak Menerima Nafkah.....	29
c. Bentuk-bentuk Nafkah Anak	30
d. Sanksi Dalam Hukum Islam	33
e. Sanksi Dalam Hukum Positif	35
2. Perbandingan Nafkah Anak Antara Hukum Islam dan Hukum Positif.....	40
3. Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	47
a. Pengertian Anak dan Nafkah serta Dasar Hukum Nafkah Anak Pasca Perceraian	47
b. Batas Usia Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian	53
c. Hak dan Kewajiban Orang Tua Dalam Memberi Nafkah Anak.....	54
B. Tinjauan Sosiologis terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	56
1. Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons terhadap Peran Nafkah Anak Pasca Perceraian	56
2. Teori Konflik Karl Marx dan Ralf Dahrendorf terhadap Sengketa Nafkah Anak Pasca Perceraian	59
BAB III GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI KOTA CIREBON DAN GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KOTA CIREBON	65
A. Gambaran Umum Demografi Cirebon.....	65
1. Jumlah penduduk.....	65
2. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.....	65
3. Jumlah penduduk berdasarkan usia (berapa persen anak).....	66
4. Sumber Mata Pencarian.....	68
5. Jumlah Perceraian di Cirebon Periode 2022 -2023	70
6. Gambaran Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Cirebon.....	71
a. Peranan Pengadilan Agama Kota Cirebon Menangani Perkara Keluarga.....	72
b. Struktur Organisasi dan Fungsi Pengadilan Agama	74

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTA CIREBON	79
A. Tinjauan Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	79
1. Dasar Hukum Perlindungan Anak dalam Hukum Positif	81
2. Dasar Hukum Perlindungan Anak dalam Hukum Islam	84
a. Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Perlindungan Anak	84
b. Hadits Nabi Tentang Tanggung Jawab Terhadap Anak	86
c. Prinsip Maqoshid Syari'ah dalam Perlindungan Anak	88
3. Persamaan dan Perbedaan Perlindungan Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Islam	90
B. Implementasi Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kota Cirebon	94
1. Kelalaian Ayah dalam menjalankan kewajiban	94
2. Ketidak Pedulian Ayah terhadap Nafkah Anak	95
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	116

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	Š	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	š ad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍ ad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭ a	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓ a	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ = *Kataba*

حَسُنَ = *Hasuna*

2. Tunggal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ = *Kaifa*

قَوْلَ = *Qaula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَإِ	Fathah dan Alif/Ya	Â	A dan Garis Atas
إِي	Fathah dan Ya	I	I dan Garis Atas
أُو	Dhammah dan Wawu	Ú	U dan Garis Atas

Contoh:

مَاتَ = *Māta*

رَمَى = *Ramā*

قِيلَ = *Qiyla*

يَمُوتُ = *Yamutū*

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta Marbutah* Hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah* Mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan /h/.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= Raudhah Al-Athfal atau Raudhatul Athfal
طَلْحَةُ	= Talhah
الْحِكْمَةُ	= Al-Hikmah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi *Syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= Rabbanā
نُعَم	= Nu' 'Imā

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ٱ. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung

mengikuti kata sandang itu :

Contoh :

الدَّهْرُ = *Ad-Dahru*

النَّمْلُ = *An-Namlu*

الشَّمْسُ = *Asy-Syamsu*

الَّيْلُ = *Al-Lailu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan bunyinya.

contoh:

القَمَرُ = *Al-Qamaru*

الْغَيْبُ = *Al-Ghaibu*

الْفَقْرُ = *Al-Faqrū*

الْعَيْنُ = *Al- 'Ainu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *aalif*.

Contoh:

شَيْءٌ = *Syai 'un*

إِنَّ = *Inna*

أَمْرٌ = *Umirtu*

أَكَلَ = *Akala*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari Al-Qur'an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka

harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibārāt bi umūm al-lafẓ lā bi khusus al sabab.

I. Penulisan Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, antara lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = *Wama Muhammad Illa Rasul*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ = *Alhamdulillah Rabbil-'Alamin*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا = *Lillahi Al-Amru Jami'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ = *Wallahu Bi Kulli Sya'in 'Alim*

J. Lafadz Al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (prasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ = *Dinullah*

بِاللَّهِ = *Billahi*

Adapun *ta marbū'tah* diakhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ = *Hum Fii Rahmatillah*